



***Kementerian PPN/Bappenas***

**Memaknai Profesionalisme dan Independensi  
Pengelolaan Kawasan Andalan Era Otonomi Daerah  
melalui Penerapan Good Governance**

**Oswar Mungkasa**

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

**Makassar, 5 Desember 2013**



***Kementerian PPN/Bappenas***

# **1 GOOD GOVERNANCE : SEBUAH KONSEP**

# Prinsip Otonomi Daerah

- ✓ Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik yaitu:
  - ✓ Otonomi daerah merupakan upaya untuk **mendekatkan** pemerintah kepada rakyat.
  - ✓ Melalui otonomi daerah dapat tercipta **akuntabilitas** yang terjaga dengan baik.
  - ✓ Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi **aktif dan ikut serta bertanggung jawab** dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

# Paradigma 'Baru'

- ▶ Memasuki era reformasi sangat disadari pentingnya membangun kembali manajemen pemerintahan melalui paradigma baru (*new paradigm*) menuju *good governance* dengan tiga prinsip dasar yaitu:
  - (1) transparansi,
  - (2) partisipasi,
  - (3) akuntabilitas,



# Prinsip Good Governance (PP 101 Tahun 2000)

**AKUNTABILITAS:** Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

**PENGAWASAN :** Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

**DAYA TANGGAP:** Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

**PROFESIONALISME:** Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

**EFISIENSI & EFEKTIVITAS:** Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.



# Prinsip Good Governance (PP 101 Tahun 2000)

**TRANSPARANSI:** Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

**KESETARAAN:** Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

**WAWASAN KE DEPAN:** Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

**PARTISIPASI:** Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yg menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**PENEGAKAN HUKUM:** Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.



***Kementerian PPN/Bappenas***

**2**

**MEMAKNAI GOOD GOVERNANCE  
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN  
ANDALAN**



# Pemaknaan Good Governance

- Mempunyai VISI dan MISI yang jelas yang dijabarkan dalam konsep operasionalisasi berupa
  - **Grand Design** atau **Blue Print** Pengembangan Kawasan Andalan (jangka panjang)
  - **Rencana Tata Ruang** Kawasan Andalan
  - **Road Map** Pengembangan Kawasan Andalan (jangka Menengah)
  - Rencana Tahunan
- Internalisasi visi dan misi (berikut konsep operasionalisasi) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMN, RPJMD).





# Pemaknaan Good Governance

- Pengembangan **Manajemen Pengetahuan** melalui:
  - Pengembangan Basis Data (Data Base)
  - Pengumpulan data dan informasi berkala
  - Analisis Data dan Informasi
  - Penyebarluasan data dan informasi secara aktif dalam bentuk laporan, maupun brosur/leaflet melalui televisi, radio, situs internet, majalah, newsletter, koran, milis, pameran, dan lainnya.



# Pemaknaan Good Governance

- Pembentukan forum komunikasi pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai wadah koordinasi, kemitraan dan konsultasi publik.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui:
  - Perekrutan berbasis kompetensi
  - Pelatihan berkala
  - Penjenjangan karir berbasis kinerja
  - Sistem penghargaan dan sanksi



***Kementerian PPN/Bappenas***

**TERIMA KASIH**